



## WALIKOTA TANGERANG

### PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2017

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum, sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Agustus 2017

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :  
(2,13/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kota Tangerang mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial selain pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka memberikan pelayanan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Pemerintah Kota Tangerang telah membentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik, serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini.

Upaya peningkatan pemberian pelayanan untuk penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Untuk menambah obyek retribusi masih dibuka peluang dengan tetap memperhatikan tujuan memperoleh keuntungan yang layak, biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan.

## II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**1. Pemakaian Aula Gedung Nyimas Melati :**

a. Hari kerja :

Pemakaian ruang pada pagi dan siang	Rp. 1.500.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari	Rp. 2.500.000,-

b. Hari Sabtu, minggu dan hari libur lainnya :

Pemakaian ruang pada pagi dan siang	Rp. 2.500.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari	Rp. 3.500.000,-

Fasilitas Ruang Gedung Nyi Mas Melati adalah sebagai berikut :

- 1) listrik
- 2) Kursi lipat 100 buah;
- 3) Sound System;
- 4) Air Conditioning (AC);
- 5) Genset Automatic;
- 6) Panggung

Penambahan fasilitas :

1. Kursi lipat	Rp. 5.000,-/buah
2. Meja Lipat	Rp. 20.000,-/buah
3. Penambahan waktu	Rp. 200.000,-/jam

**2. Pemakaian Ruang Aula Al Amanah (Lantai V) Gedung Pusat Pemerintahan :**

a. Hari kerja :

Pemakaian ruang pada pagi dan siang	Rp. 1.500.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari	Rp. 2.500.000,-

b. Hari Sabtu, minggu dan hari libur lainnya :

Pemakaian ruang pada pagi dan siang	Rp. 2.500.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari	Rp. 3.500.000,-

Fasilitas Ruang Al Amanah adalah sebagai berikut :

- 1) listrik
- 2) Kursi lipat 100 buah;
- 3) Sound System;
- 4) Air Conditioning (AC);
- 5) Genset Automatic;
- 6) Panggung

Penambahan fasilitas :

1. Kursi lipat	Rp. 5.000,-/buah
2. Meja lipat	Rp. 20.000,-/buah
3. Penambahan waktu	Rp. 200.000,-/jam

### 3. Pemakaian Aula Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangerang :

a. Hari kerja :

- 1) Untuk Kegiatan Pesta Pernikahan dan sejenisnya

Pemakaian ruang pada pagi dan siang (5 jam pertama)	Rp. 5.000.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari (5 jam pertama)	Rp. 6.000.000,-

- 2) Untuk Kegiatan Rapat/Pertemuan dan sejenisnya

Pemakaian ruang pada pagi dan siang (5 jam pertama)	Rp. 2.500.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari (5 jam pertama)	Rp. 3.500.000,-

b. Hari Sabtu, minggu dan hari libur lainnya :

- 1) Untuk Kegiatan Pesta Pernikahan dan sejenisnya

Pemakaian ruang pada pagi dan siang (5 jam pertama)	Rp. 6.000.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari (5 jam pertama)	Rp. 7.500.000,-

- 2) Untuk Kegiatan Rapat/Pertemuan dan sejenisnya

Pemakaian ruang pada pagi dan siang (5 jam pertama)	Rp. 3.500.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari (5 jam pertama)	Rp. 4.500.000,-

Fasilitas Ruang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangerang adalah sebagai berikut :

- 1) listrik
- 2) Kursi lipat 100 buah;
- 3) Sound System;

- 4) Air Conditioning (AC) Standing 4 buah;
- 5) Air Conditioning (AC) split 10 buah;
- 6) Panggung

Penambahan fasilitas :

1. Kursi lipat	Rp. 5.000,-/buah
2. Meja lipat	Rp.20.000,-/buah
3. Air Conditioning Blower	Rp. 350.000,-/buah
4. Genset	Rp. 350.000,-
5. Penambahan waktu	Rp. 200.000,-/jam

#### 4. Pemakaian Aula Kecamatan :

a. Hari kerja :

Pemakaian ruang pada pagi dan siang	Rp. 750.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari	Rp. 1.000.000,-

b. Hari Sabtu, minggu dan hari libur lainnya :

Pemakaian ruang pada pagi dan siang	Rp. 1.000.000,-
Pemakaian ruang pada malam hari	Rp. 1.500.000,-

Fasilitas Ruang Aula Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) listrik
- 2) Kursi lipat 50 buah;
- 3) Sound System;

Penambahan fasilitas :

1. Kursi lipat	Rp. 5.000,-/buah
2. Meja Lipat	Rp. 20.000,-/buah
3. Penambahan waktu	Rp. 100.000,-/jam

#### 5. Pemakaian Gedung/fasilitas Balai Latihan Kerja dan atau pusat pendidikan dan pelatihan lainnya dalam rangka pendidikan, peserta latihan dari luar Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemakaian Gedung/fasilitas BLK sebesar Rp. 50.000,-/orang per hari;
- b. Pemakaian gedung Pusat Diklat sebesar Rp.100.000,-/orang per hari.

Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian ruangan, maka dikenakan biaya administrasi :

- a. apabila pembatalan diberitahukan 1-7 hari sebelum waktu pemakaian maka dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi;
- b. apabila pembatalan diberitahukan 8-14 hari sebelum waktu pemakaian maka dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi;
- c. apabila pembatalan diberitahukan di atas 14 hari sebelum waktu pemakaian maka dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi.

## 6. Tarif Retribusi pemakaian alat berat :

### a. Alat-alat berat :

1) Mesin gilas/Walles berkapasitas diatas 8 s/d 10 ton .....	Rp. 138.000,-/hari
2) Mesin gilas tangan 0,8 ton .....	Rp. 60.000,-/hari
3) Shovel loader 110 HP .....	Rp. 110.000,-/hari
4) Air Compresor 125 CFM .....	Rp. 100.000,-/hari
5) Las listrik .....	Rp. 60.000,-/jam
6) Stamper .....	Rp. 60.000,-/hari
7) Compactor .....	Rp. 60.000,-/hari
8) Backhoe Loader 110 HP .....	Rp. 120.000,-/jam
9) Dump Truk 6 ton .....	Rp. 110.000,-/jam
10) Generator set 30 KVA .....	Rp. 60.000,-/hari
11) Theodolite (alat ukur) T2 .....	Rp. 100.000,-/hari
12) Theodolite (alat ukur) T0 .....	Rp. 100.000,-/hari
13) Waterpas .....	Rp. 100.000,-/hari
14) Cordrille .....	Rp. 80.000,-/hari
15) Zet Hammer Test .....	Rp. 80.000,-/hari
16) Takel 2 ton .....	Rp. 50.000,-/hari
17) Eskavator (Bekhoe Trade) 140 HP .....	Rp. 125.000,-/jam
18) Bulldozer 150 HP .....	Rp. 125.000,-/jam
19) Compression Test/Uji Tekan .....	Rp. 80.000,-/hari
20) Sondir Tanah .....	Rp. 100.000,-/hari
21) Jack Hammer 185 CFM .....	Rp. 750.000,-/hari
22) Mobil Pompa Air .....	Rp. 750.000,-/hari
23) Pompa Air Alcon .....	Rp. 90.000,-/hari
24) Truk Pompa Air .....	Rp. 165.000,-/hari
25) Wc Portable (jamban bergerak) .....	Rp. 300.000,-/hari
26) WC Mobil .....	Rp. 500.000,-/hari

b. Retribusi dimaksud pada huruf a tidak termasuk operator, pelumas dan bahan bakar lainnya.

c. Sewa alat yang dihitung perjam minimal sewa 50 (lima puluh) jam dan sewa alat yang dihitung perhari minimal sewa 7 (tujuh) hari.

## 7. Tarif retribusi pemakaian rumah susun :

### a. Rumah Susun Sederhana Sewa :

1 Type 18 .....	Rp. 90.000,-/bulan
2 Type 21 :	
a) Lantai Dasar .....	Rp. 215.000,-/bulan
b) Lantai 1 .....	Rp. 200.000,-/bulan
c) Lantai 2 .....	Rp. 195.000,-/bulan
d) Lantai 3 .....	Rp. 190.000,-/bulan
e) Lantai 4 .....	Rp. 175.000,-/bulan

- 3 Type 24 :
  - a) Lantai Dasar ..... Rp. 300.000,-/bulan
  - b) Lantai 1 ..... Rp. 290.000,-/bulan
  - c) Lantai 2 ..... Rp. 280.000,-/bulan
  - d) Lantai 3 ..... Rp. 270.000,-/bulan
  - e) Lantai 4 ..... Rp. 260.000,-/bulan
- 4 Type 36 :
  - a) Lantai Dasar ..... Rp. 500.000,-/bulan
  - b) Lantai 1 ..... Rp. 490.000,-/bulan
  - c) Lantai 2 ..... Rp. 480.000,-/bulan
  - d) Lantai 3 ..... Rp. 470.000,-/bulan
  - e) Lantai 4 ..... Rp. 460.000,-/bulan
- b. Rumah sangat sederhana sewa :
  - Type 18 tanpa fasilitas ..... Rp. 90.000,-/bulan
- c. Tarif Retribusi dimaksud pada huruf a dan b tidak termasuk biaya listrik dan air.

**8. Tarif Retribusi Layanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan :**

Penumpang Umum ..... Rp.2.000/org/1 kali jalan

**9. Tarif Retribusi Pemakaian fasilitas pada halte penumpang umum**

Sewa bangunan kios ..... Rp. 100.000/bulan

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

**1. Layanan Jasa Terminal**

- a. Bus Kecil (Minibus berupa Angkot/sejenis) ..... Rp. 0,-
- b. Bus sedang (Mikrobus berupa Bus 3/4/sejenis .. Rp. 0,-
- c. Bus Besar (Bus besar standar atau lebih) ..... Rp. 0,-

**2. Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Terminal**

- a. Fasilitas bangunan dan lahan Terminal
  - 1) Ruang bangunan ..... Rp. 50.000,-/M<sup>2</sup>/bln
  - 2) Lahan ..... Rp. 15.000,-/M<sup>2</sup>/bln
- b. Fasilitas Kebersihan Umum (Kamar Kecil/Toilet)
  - 1) Mandi ..... Rp. 2.000,-/sekali  
pemakaian/org
  - 2) Buang air kecil/besar ..... Rp. 1.000,-/sekali  
pemakaian/org
- c. Fasilitas Parkir/Penitipan kendaraan di Terminal
  - 1) Sepeda ..... Rp. 500,-/1 jam pertama  
Rp. 2.000,- (tarif maksimal)
  - 2) Sepeda Motor ..... Rp. 2.000,-/1 jam pertama  
Rp. 4.000,- (tarif maksimal)
  - 3) Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih ..... Rp. 3.000,-/1 jam pertama  
Rp. 2.000,-/1 jam berikutnya  
Rp. 10.000,- (tarif maksimal)
- d. Pencucian kendaraan bermotor di terminal
  - 1) Bus Kecil (Minibus berupa Angkot/  
sejenis Angkot) ..... Rp. 10.000,-/sekali cuci
  - 2) Bus sedang (Mikrobus berupa Bus 3/4  
/ Sejenisnya) ..... Rp. 15.000,-/sekali cuci
  - 3) Bus Besar (Bus besar standar atau lebih) ... Rp. 20.000,-/sekali cuci

**3. Tarif Retribusi pemasangan/penggantungan alat reklame di terminal :**

- Reklame spanduk/umbul-umbul..... Rp. 10.000,-/buah/hari
  - billboard ukuran 4 x 6..... Rp.100.000,-/buah/hari
  - billboard ukuran 3 x 4..... Rp. 50.000,-/buah/hari
  - Neon Box, Neon Sign, dan sejenisnya..... Rp. 10.000,-/buah/hari
  - balon terbang..... Rp. 50.000,-/buah/hari
- untuk media pemasangan reklame, billboard, neon box dan sejenisnya disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/TTd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

1. Pemakaian gedung olahraga dan stadion mini untuk kegiatan olah raga :
    - a. Pemakaian gedung olah raga dan stadion mini untuk latihan klub/cabang olah raga yang tidak terdaftar :
      - 1) Gedung Olahraga
        - a) Lapangan Bulu Tangkis ..... Rp. 20.000/lapangan/jam
        - b) Lapangan Basket :  
Siang hari ..... Rp. 20.000/lap/ jamJika menggunakan lampu dikenakan tambahan biaya Rp.20.000
      - c) Lapangan Bola Volley:  
Siang hari ..... Rp. 15.000,-/lap/jamJika menggunakan lampu dikenakan tambahan biaya Rp.20.000
    - d) Lapangan Futsal :
      - Siang hari ..... Rp. 20.000,-/Lap/jam
      - Malam hari ..... Rp. 30.000,-/Lap/jam
    - 2) Stadion Mini :
      - a) Siang hari ..... Rp. 20.000,-/lap/jam
      - b) Pagi dan Sore hari ..... Rp. 25.000,-/lap/jamSetiap pemakaian Stadion dengan menggunakan lampu  
Dikenakan biaya tambahan ..... Rp.100.000,-/lap/jam
  - b. Pemakaian gedung olah raga dan stadion mini untuk latihan klub/cabang olah raga yang terdaftar (prestasi) ..... Rp. 0
  - c. Pemakaian gedung olah raga dan stadion mini untuk kegiatan olah raga yang bersifat Non Komersial :
    - 1) Gedung Olahraga Tangerang ..... Rp.600.000,-/hari
    - 2) Gedung Olahraga Kecamatan ..... Rp.500.000,-/hari
    - 3) Stadion Mini ..... Rp.700.000,-/hari
  - d. Pemakaian gedung olah raga dan stadion mini untuk kegiatan olah raga yang bersifat Komersial :
    - 1) Gedung Olahraga Tangerang ..... Rp.3.500.000,-/hari
    - 2) Gedung Olahraga Kecamatan ..... Rp.1.500.000,-/hari
    - 3) Stadion Mini ..... Rp.1.500.000,-/hari
2. Pemakaian Gedung olahraga, Gedung Kesenian, Budaya, Gedung Pemuda dan Stadion Mini untuk kegiatan Non Olahraga :
  - a. Pertemuan, Rapat, Seminar dan sejenisnya :
    - 1) Gedung Olahraga Tangerang ..... Rp.1.500.000,-/6 jam
    - 2) Gedung Olahraga Kecamatan ..... Rp.1.000.000,-/6 jam
    - 3) Gedung Kesenian, Budaya dan Gedung Pemuda ..... Rp. 750.000,-/6 jam
    - 4) Stadion Mini ..... Rp. 750.000,-/6 jam

- b. Resepsi, Pesta, Acara Hiburan/entertainment dan sejenisnya :
  - 1) Gedung Olahraga Tangerang ..... Rp.1.500.000,-/6 jam
  - 2) Gedung Olahraga Kecamatan ..... Rp.1.000.000,-/6 jam
  - 3) Gedung Kesenian, Budaya dan Gedung Pemuda ..... Rp. 750.000,-/6 jam
  - 4) Stadion Mini ..... Rp. 750.000,-/6 jam
  
- c. Kegiatan keagamaan dan sosial :
  - 1) Gedung Olahraga Tangerang ..... Rp. 750.000,-/6 jam
  - 2) Gedung Olahraga Kecamatan ..... Rp. 500.000,-/6 jam
  - 3) Gedung Kesenian, Budaya dan Gedung Pemuda ..... Rp. 500.000,-/6 jam
  - 4) Stadion Mini ..... Rp. 750.000,-/6 jam
  
- 3. Pemakaian Gedung olahraga, dan stadion mini untuk lokasi tempat usaha:
  - a. Dalam gedung olahraga ..... Rp.250.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
  - b. Diluar gedung olahraga ..... Rp.100.000,-/m<sup>2</sup>/tahun

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**